

**TATA TERTIB KONGRES MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS JEMBER**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Forum ini bernama Kongres Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember.
2. Kongres adalah forum tertinggi dalam Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Jember yang dilaksanakan satu tahun sekali oleh BPMF dan terbuka untuk mahasiswa strata satu Fakultas Farmasi Universitas Jember.

Pasal 2

Waktu dan Tempat

Kongres Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember dilaksanakan pada tanggal yang ditetapkan dan bertempat di Kampus Fakultas Farmasi Universitas Jember.

Pasal 3

Tujuan

Kongres Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember bertujuan untuk :

1. Melaporkan serta menilai laporan pertanggungjawaban BEMF, UKMF.
2. Memaparkan hasil kerja BPMF.
3. Meninjau dan menetapkan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Jember.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tugas

Kongres Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember memiliki tugas:

1. Meninjau dan menetapkan AD/ART ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember.
2. Melaporkan dan menilai laporan pertanggungjawaban BEMF dan UKMF.
3. Melaporkan hasil kerja BPMF.

Pasal 5

Wewenang

Kongres Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember memiliki wewenang:

1. Mengubah dan menetapkan AD/ART ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember.
2. Mengevaluasi dan menilai Laporan Pertanggungjawaban BEMF dan UKMF.
3. Memberikan kritik dan saran pada hasil kerja BPFM.

BAB III

ANGGOTA KONGRES

Pasal 6

1. Anggota Kongres terdiri dari peserta dan peninjau.
2. Peserta kongres sidang pleno I dan II terdiri dari:
 - a. BPH Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) di lingkungan Fakultas Farmasi.
 - b. Minimal lima orang wakil yang diakui secara regulasi dari masing-masing angkatan Fakultas Farmasi yang bukan merupakan anggota BEMF, BPFM, maupun BPH UKMF.
 - c. BPH dan seluruh kepala komisi Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPFM).
 - d. BPH, kepala departemen, dan kepala biro Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF).
3. Peserta kongres sidang pleno III
Yang terdiri dari:
 1. Peserta peninjau
 2. Mahasiswa 4 angkatan termuda Fakultas Farmasi yang telah terdaftar namanya saat sidang pleno I

Pasal 7

Peserta mematuhi AD/ART ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember.

Pasal 8

Pergantian peserta diserahkan masing-masing peserta kongres sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak – hak anggota adalah:
 - a. Setiap anggota kongres memiliki hak bicara dan hak suara.
 - b. Dalam pemaparan Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) yang memiliki hak bicara adalah BPMF, UKMF, dan perwakilan angkatan.
 - c. Dalam menilai Laporan Pertanggungjawaban BEMF dan UKMF yang memiliki hak suara adalah perwakilan Angkatan.
 - d. Dalam pemaparan hasil kerja Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF) yang memiliki hak bicara adalah peserta kongres.
2. Kewajiban anggota adalah
 - a. Setiap anggota wajib menaati, mematuhi, dan menjalankan tata tertib sidang yang telah ditetapkan.
 - b. Setiap anggota wajib mematuhi keputusan sidang yang telah ditetapkan.
 - c. Setiap anggota wajib mengisi daftar hadir anggota.

Pasal 10

Peninjau

Peninjau adalah Ketua Umum BPMF, BEMF, dan UKMF.

Pasal 11

Hak dan Kewajiban Peninjau

1. Hak Peninjau
 - a. Setiap peninjau memiliki hak bicara
2. Kewajiban peninjau

- a. Setiap peninjau wajib menaati, menghormati, dan menjaga tata tertib sidang yang telah ditetapkan.
- b. Setiap peninjau wajib mematuhi keputusan sidang yang telah ditetapkan.
- c. Peninjau wajib mengisi daftar hadir peninjau.

BAB IV
QUORUM
Pasal 12

1. Kongres Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember dapat dimulai apabila telah memenuhi quorum.
2. Kongres Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember dapat dianggap quorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari seluruh anggota kongres.
3. Jika ketentuan pada ayat 2 tidak terpenuhi, maka kongres di skors selama 2 kali 15 menit hingga quorum terpenuhi.

BAB V

Pasal 13

ORMAWA

ORMAWA yang mengikuti kongres adalah ORMAWA yang tidak bertentangan dengan AD/ART ORMAWA Fakultas Farmasi Universitas Jember.

BAB VI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

1. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat.
2. Apabila ketentuan pada ayat 1 tidak terpenuhi, maka diadakan *lobbying* dan sidang diskors selama waktu yang telah disepakati oleh forum.
3. Apabila ketentuan pada ayat 2 tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan jalan voting.
4. Pengambilan keputusan ditandai dengan ketukan sebanyak:
 - a. Satu kali untuk pengesahan kesepakatan dan skorsing sebentar.
 - b. Dua kali untuk skorsing lama dan mencabut skorsing lama.
 - c. Tiga kali untuk penetapan hasil akhir.

BAB VII
PERSIDANGAN

Pasal 15

Macam-macam Sidang

1. Sidang dalam kongres Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember adalah Sidang Pleno
2. Sidang Pleno terdiri dari :
 - a. Sidang Pleno I : Sidang Pembahasan agenda dan Tata Tertib Kongres
 - b. Sidang Pleno II : Sidang Pleno tentang pemaparan dan penilaian laporan pertanggungjawaban BEMF dan UKMF serta pelaporan hasil kerja BPMF.
 - c. Sidang Pleno III : Sidang Pleno pembahasan AD/ART ORMAWA

BAB VIII
PIMPINAN SIDANG

Pasal 16

1. Pimpinan Sidang tetap terdiri dari Presidium satu, Presidium dua, dan Presidium tiga terkecuali sidang pleno I dipimpin oleh Presidium sementara.
2. Peserta Sidang berhak mencalonkan diri, mengusulkan, dan memilih calon Pimpinan Sidang
3. Pimpinan Sidang yang diusulkan harus menyatakan kesediaannya di depan forum
4. Apabila Pimpinan Sidang yang diusulkan tidak bersedia harus menyatakan alasan yang rasional dan dapat diterima oleh forum
5. Semua Pimpinan Sidang wajib datang. Apabila tidak datang maka dapat dilakukan mekanisme pergantian Pimpinan Sidang

Pasal 17

Hak dan Kewajiban Pimpinan Sidang

1. Hak Presidium 1
 - a. Presidium 1 berhak menerima atau menolak saran atau pendapat jika dianggap menyimpang dari permasalahan.
 - b. Presidium 1 berhak menegur dan mengeluarkan peserta sidang jika melanggar tata tertib dan menghambat kelancaran sidang.

- c. Presidium 1 berhak meminta Presidium 2 untuk mengganti Presidium 1 apabila Presidium 1 berhalangan sementara.
2. Kewajiban Presidium 1
 - a. Presidium 1 wajib mengatur jalannya sidang secara demokratis
 - b. Presidium 1 wajib bersikap adil terhadap semua peserta sidang
3. Hak Presidium 2
 - a. Berhak memberikan pertimbangan pendapat kepada Presidium 1
4. Kewajiban Presidium 2
 - a. Presidium 2 wajib menggantikan posisi Presidium 1 jika Presidium 1 berhalangan
 - b. Presidium 2 wajib menggantikan Presidium 3 apabila Presidium 3 berhalangan
5. Hak Presidium 3
 - a. Presidium 3 berhak menggantikan posisi Presidium 2 apabila Presidium 2 berhalangan tanpa melupakan kewajiban sebagai Presidium 3
6. Kewajiban Presidium 3
 - a. Presidium 3 wajib membuat notulen hasil persidangan yang telah disepakati forum.

Pasal 18

Mekanisme Pergantian Pimpinan Sidang

1. Pimpinan Sidang diganti apabila tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai Pimpinan Sidang maka diadakan pemilihan Pimpinan Sidang baru yang dipimpin oleh Presidium yang sedang bertugas.
2. Pimpinan Sidang baru wajib mengikuti sidang sebelumnya.

BAB IX PENUTUP

Pasal 19

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib akan diatur kemudian dengan kesepakatan peserta sidang.
2. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : RK1 Fakultas Farmasi UNEJ

Hari / Tanggal : Minggu / 1 Desember 2019

Waktu : 12.23 WIB

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Kongres Mahasiswa

Fakultas Farmasi Universitas Jember

Presidium Sementara 1

Presidium Sementara 2

Dimas Wakhid S.
NIM : 162210101147

Yolanda R.Y
NIM :162210101041

Ditetapkan di : RK1 Fakultas Farmasi UNEJ
Hari / Tanggal : Minggu / 1 Desember 2019
Waktu : 12.23 WIB

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
Kongres Mahasiswa
Fakultas Farmasi Universitas Jember

Presidium Sementara 1



Dimas Wakhid S

NIM : 162210101147

Presidium Sementara 2



Yolanda R.Y

NIM : 162210101041